

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.
Theo Lamintang, S.H.

Delik-Delik Khusus
**KEJAHATAN
TERHADAP
KEPENTINGAN
HUKUM NEGARA**

EDISI KEDUA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| PRAKATA | v |
| PENDAHULUAN | 1 |
| BAB 1 KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA | 5 |
| 1. Tindak Pidana Makar dengan Maksud untuk Menghilangkan Nyawa atau Kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden | 5 |
| 2. Tindak Pidana Makar dengan Maksud Membawa Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara ke Bawah Kekuasaan Asing atau untuk Memisahkan Sebagian Wilayah Negara | 40 |
| 3. Tindak Pidana Makar dengan Maksud untuk Merobohkan Pemerintah | 51 |
| 4. Tindak Pidana Pemberontakan | 76 |
| 5. Permufakatan untuk Melakukan Kejahatan yang Diatur dalam Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP | 88 |
| 6. Tindak Pidana Menggerakkan suatu Negara Asing untuk Melakukan Tindakan Permusuhan atau suatu Peperangan dengan Negara | 110 |
| 7. Tindak Pidana Menggerakkan Orang atau suatu Badan di Luar Indonesia untuk Membantu Merobohkan Pemerintah, atau Membantu Niat Orang atau Badan Seperti Itu Merobohkan Pemerintah | 120 |

| | |
|--|-----|
| 8. Tindak Pidana Mengumumkan atau Menyerahkan Surat-Surat, Berita-Berita atau Keterangan-Keterangan kepada Negara Asing, yang Kerahasiaannya Harus Dijaga Demi Kepentingan Negara | 130 |
| 9. Tindak Pidana Kesengajaan Mengumumkan, Memberitahukan atau Menyampaikan Surat-Surat Rahasia, Peta-Peta, Rencana-Rencana, dan Lain-Lain yang Berhubungan dengan Pertahanan atau dengan Keamanan ke Luar Negara Indonesia kepada Orang-Orang Lain yang Tidak Berwenang Mengetahuinya | 135 |
| 10. Tindak Pidana Karena Salahnya Menyebabkan Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia yang Wajib Disimpan Menjadi Diketahui oleh Umum | 144 |
| 11. Tindak Pidana Membaca, Melihat, Membuat atau Menyuruh Membuat Salinan atau Turunan dan Lain-Lain dari Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia | 148 |
| 12. Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 115 KUHP | 154 |
| 13. Tindak Pidana Kesengajaan Memasuki Bangunan Militer atau Kapal Perang dengan Cara yang Tidak Wajar atau Memasuki Lapangan Militer yang Terlarang untuk Dimasuki | 156 |
| 14. Tindak Pidana Kesengajaan Tanpa Wewenang Membuat Potret dan Lain-Lain dari Sesuatu yang Menyangkut Kepentingan Militer | 161 |
| 15. Tindak Pidana Menguntungkan Orang Lain yang Tanpa Wewenang Telah Bermaksud atau Berusaha Mengetahui Surat-Surat atau Alat-Alat Rahasia Seperti yang Dimaksud dalam Pasal 113, atau Berusaha Mengetahui Mengenai Letak, Pembangunan dan Lain-Lain dari Bangunan-Bangunan Pertahanan atau Sesuatu yang Lain, yang Menyangkut Kepentingan Militer | 163 |

| | |
|---|-----|
| 16. Tindak Pidana Menurut Pasal-Pasal 115, 117, 118, dan 119 KUHP yang Disertai dengan Cara-Cara yang Sifatnya Menipu | 175 |
| 17. Tindak Pidana Kesengajaan Merugikan Negara dalam Suatu Pembicaraan yang Diperintahkan untuk Dilakukan dengan Suatu Negara Asing | 176 |
| 18. Tindak Pidana dengan Sengaja Melakukan Sesuatu Tindakan yang Menyebabkan Sikap Tidak Memihak Negara dalam Suatu Peperangan, Menjadi Dibahayakan | 185 |
| 19. Tindak Pidana Memasuki Angkatan Perang Negara Asing yang Sedang Berperang atau Akan Berperang dengan Negara Indonesia | 206 |
| 20. Tindak Pidana Kesengajaan Memberikan Bantuan kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh dalam Waktu Perang | 223 |
| 21. Tindak Pidana Kesengajaan Mempermudah atau Menghasut Huru-Hara, Pemberontakan atau Pemogokan di Kalangan Karyawan Perusahaan untuk Kepentingan Pertahanan Negara dalam Waktu Perang | 237 |
| 22. Tindak Pidana Permufakatan Melakukan Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 124 bis KUHP | 240 |
| 23. Tindak Pidana Kesengajaan dalam Waktu Perang Menghancurkan dan Lain-Lain Sesuatu Kepentingan Militer, Menyebabkan atau Memudahkan Desersi, Menerima atau Menyembunyikan Mata-Mata Musuh atau Menyebarkan Propaganda Musuh, Tanpa Maksud untuk Memberikan Bantuan Kepada Musuh | 243 |
| 24. Tindak Pidana dalam Waktu Perang Melakukan Tindakan Curang atau yang Bersifat Menipu dalam Penyerahan Barang-Barang Kebutuhan untuk Keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat .. | 254 |

| | |
|--|------------|
| 25. Pidana Tambahan pada Penjatuhan Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Tertentu yang Diatur dalam Buku II Bab I KUHP | 270 |
| BAB 2 KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 273 |
| 26. Tindak Pidana Menyerang Pribadi Presiden atau Wakil Presiden | 273 |
| 27. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden | 275 |
| 28. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Luar Hadirnya Presiden atau Wakil Presiden | 293 |
| 29. Tindak Pidana Penyebarluasan Tulisan atau Gambar yang Berisi Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden | 307 |
| BAB 3 KEJAHATAN DENGAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN | 328 |
| Pengertian | 328 |
| 30. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Membubarkan Sidang Badan Pembentuk Undang-Undang dan Lain-Lain atau Memaksa Badan-Badan tersebut Menerima atau Menolak suatu Putusan, atau Menyingkirkan Seorang Ketua atau Anggota dari Sidang Semacam Itu | 331 |
| 31. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan, Sengaja Menghadapi Seorang Ketua atau Anggota Badan yang Bersifat sebagai Pembentuk Undang-Undang, yang Bersifat Memerintah atau Bersifat sebagai Perwakilan Rakyat, Menghadiri Sidang Badan Tersebut..... | 345 |
| 32. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan Menghalangi Seseorang Menggunakan Hak Pilihnya dengan Bebas dan secara Tidak Terganggu | 357 |

| | |
|--|-----|
| 33. Tindak Pidana Penyusunan dalam Suatu Pemilihan Agar Orang Tidak Melakukan Haknya Memilih atau Agar Orang Melakukan Haknya Memilih dengan Cara Tertentu | 371 |
| 34. Tindak Pidana Melakukan Sesuatu Perbuatan yang Sifatnya Menipu pada Waktu Diselenggarakan Suatu Pemilihan, Sehingga Suara dari Seorang Pemilih Menjadi Tidak Sah atau Menyebabkan Dipilihnya Calon Lain dari Calon yang Dimaksudkan oleh Pemilih untuk Dipilihnya | 388 |
| 35. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengaku sebagai Orang Lain, Turut Serta dalam suatu Pemilihan yang Diselenggarakan Berdasarkan Sesuatu Peraturan Umum | 392 |
| 36. Tindak Pidana dengan Sengaja Menggagalkan Pemungutan Suara atau Melakukan Sesuatu Tindakan yang Bersifat Menipu, Sehingga Pemungutan Suara Memberikan Hasil yang Berbeda | 397 |
| 37. Lain-Lain Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 | 430 |

| | |
|--|------------|
| BAB 4 KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM | 445 |
| 38. Arti Kejahatan terhadap Ketertiban Umum | 445 |
| 39. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan terhadap Pemerintah di Depan Umum | 449 |
| 40. Tindak Pidana Menodai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara Republik Indonesia | 456 |
| 41. Tindak Pidana Menyebarluaskan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan atau Gambar yang Isinya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia | 460 |
| 42. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan terhadap Satu | |

| | |
|--|-----|
| atau Lebih Golongan Penduduk Indonesia di Depan Umum | 472 |
| 43. Tindak Pidana dengan Sengaja di Depan Umum Mengeluarkan Perasaan atau Melakukan Perbuatan, yang Bersifat Permusuhan, Penyalahgunaan atau Penodaan terhadap suatu Agama yang Di-anut Orang di Indonesia | 476 |
| 44. Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan suatu Tulisan atau Gambar yang di Dalamnya Mengandung Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Merendahkan di Antara atau terhadap Golongan Penduduk di Indonesia | 485 |
| 45. Tindak Pidana dengan Sengaja Menghasut dengan Kata-Kata, Tulisan atau Gambar, Agar Orang dengan Memakai Kekerasan, Ancaman Kekerasan atau Tindakan Lain, Melakukan Gangguan terhadap Ketertiban Umum, Merobohkan atau Menyerang Kekuasaan yang Sah | 492 |
| 46. Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan atau Gambar yang Isinya Mengandung Hasutan untuk dengan Kekerasan, dengan Lain-Lain Tindakan atau dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Gangguan terhadap Ketertiban Umum atau Merobohkan atau Melakukan Penyerangan terhadap Kekuasaan yang Sah | 497 |
| 47. Tindak Pidana Menghasut dengan Lisan atau dengan Tulisan untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana, untuk Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Kekuasaan Umum atau untuk Melakukan Sesuatu Ketidaktaatan Lainnya | 504 |
| 48. Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan yang Berisi Hasutan Agar Orang Melakukan Sesuatu Tindak Pidana, Melakukan Tindak Pidana | |

| | |
|---|-----|
| terhadap Kekuasaan Umum dan Melakukan Ketidaktaatan Lainnya | 523 |
| 49. Tindak Pidana Menawarkan Pemberian Bantuan untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana | 538 |
| 50. Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka suatu Tulisan yang Berisi Penawaran tentang Pemberian Keterangan, Kesempatan atau Sarana untuk Melakukan Sesuatu Tindak Pidana | 540 |
| 51. Tindak Pidana Menggerakkan Orang Lain Melakukan suatu Kejahatan yang Ternyata Gagal | 547 |
| 52. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengalpakkan Keharusan Memberitahukan kepada Pejabat Kejaksaan, Pejabat Kepolisian atau kepada Orang yang Terancam Mengenai Pengetahuannya tentang Adanya Suatu Permufakatan untuk Melakukan Sesuatu Kejahatan Tertentu | 556 |
| 53. Tindak Pidana dengan Sengaja Mengalpakkan Keharusan Memberitahukan kepada Pejabat Kejaksaan, Kepolisian atau kepada Orang yang Terancam Mengenai Pengetahuannya tentang Adanya Maksud untuk Melakukan Kejahatan Tertentu .. | 565 |
| 54. Tindak Pidana Memasuki Sebuah Rumah atau Sebuah Ruangan Tertutup atau yang Dipakai oleh Orang Lain secara Melawan Hukum | 576 |
| 55. Tindak Pidana Memasuki dengan Paksa suatu Ruangan yang Diperuntukan Melakukan Tugas Umum | 587 |
| 56. Tindak Pidana Keturutsertaan dalam Suatu Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Kejahatan atau Keturutsertaan dalam Perkumpulan yang Terlarang Menurut suatu Peraturan Umum dan Keturutsertaan dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Pelanggaran-Pelanggaran | 590 |

| | |
|---|------------|
| BAB 5 KEJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM | 603 |
| 57. Tindak Pidana di Depan Umum Menghina Kekuasaan Umum | 603 |
| 58. Tindak Pidana Menyebarkan, Mempertunjukkan atau Menempelkan secara Terbuka Suatu Tulisan atau Gambar yang Berisi Suatu Penghinaan terhadap suatu Kekuasaan yang Diadakan di Indonesia atau terhadap suatu Lembaga Umum yang Terdapat di Indonesia | 608 |
| 59. Tindak Pidana Penyipuan terhadap Seorang Pegawai Negeri | 613 |
| 60. Tindak Pidana Penyipuan terhadap Hakim dan Orang yang Ditunjuk sebagai Seorang Penasihat untuk Menghadiri suatu Sidang Pengadilan | 622 |
| 61. Tindak Pidana Memaksa Seorang Pegawai Negeri untuk Melakukan suatu Tindakan Jabatan atau untuk Mengalpakkan suatu Tindakan Jabatannya yang Sah | 626 |
| 62. Tindak Pidana dengan Kekerasan atau dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perlawanan Terhadap Seorang Pegawai Negeri yang Sedang Menjalankan Tugas Jabatannya dengan Sah | 630 |
| 63. Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Menaati Perintah Seorang Pegawai negeri yang Ditugaskan untuk Melakukan Pengawasan dan yang Ditugaskan untuk Melakukan Penyidikan | 641 |
| 64. Tindak Pidana Menimbulkan Kekacauan di Suatu Sidang Pengadilan atau di Tempat Seorang Pegawai Negeri Menjalankan Tugas Jabatannya dengan Sah di Tempat Umum | 651 |
| 65. Tindak Pidana dengan Sengaja pada Waktu Orang Banyak Berkerumun, Tidak Segera Pergi Setelah Diperintahkan untuk Ketiga kalinya oleh atau Atas Nama Kekuasaan yang Berwenang untuk Bubar | 657 |

| | |
|--|-----|
| 66. Tindak Pidana dengan Melawan Hukum Merobek, Membuat Hingga Tidak Dapat Dibaca atau Merusak suatu Pengumuman yang Dipasang di Depan Umum atas Nama Kekuasaan yang Berwenang atau Berdasarkan suatu Peraturan Undang-Undang..... | 662 |
| 67. Tindak Pidana Memberikan Laporan atau Pengaduan Palsu | 671 |
| 68. Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan Kepada Orang Lain Menghindarkan Diri dari Penyidikan atau Penahanan oleh Alat-Alat Negara..... | 677 |
| 69. Tindak Pidana Mencegah, Menghambat atau Menggagalkan Pemeriksaan Mayat untuk Kepentingan Peradilan | 687 |
| 70. Tindak Pidana dengan Sengaja Melepaskan atau Memberikan Bantuan kepada Orang Lain dalam Usahnya Melepaskan Diri dari Penahanan oleh Kekuasaan Umum | 689 |
| 71. Tindak Pidana dengan Sengaja Tidak Memenuhi Kewajiban Undang-Undang untuk Bertindak sebagai Saksi, Saksi Ahli atau sebagai Juru Bahasa .. | 693 |
| 72. Tindak Pidana dengan Sengaja Menjauhkan suatu Benda yang Telah Disita Berdasarkan Peraturan Undang-Undang atau Telah Disimpan Berdasarkan Perintah Pengadilan dan Lain-Lain | 696 |
| 73. Tindak Pidana dengan Sengaja Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Hingga Tidak Dapat Dipakai, Benda-Benda yang Diperuntukkan sebagai Bukti oleh Kekuasaan yang Berwenang | 703 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 709 |
|-----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| PROFIL PENULIS | 715 |
|-----------------------------|------------|